

## ABSTRAK

**Agung Ari Antono:** *Pengalihan Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Bagi Isteri Berstatus TKW Di Desa Bojong Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur.*

Islam telah menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga yang berkewajiban memberikan nafkah untuk keluarganya. Sedangkan istri berkewajiban mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anaknya. Tanggung jawab seorang suami sebagai pemimpin keluarga dikarenakan seorang suami memiliki satu tingkatan lebih tinggi daripada seorang isteri. Sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228. Namun berbeda halnya dengan fenomena yang terjadi di kalangan keluarga TKW di Desa Bojong Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur. Penghasilan dari suami yang belum mencukupi kebutuhan keluarga menyebabkan seorang isteri bekerja menjadi TKW ke luar negeri. Hal tersebut berakibat pada seorang suami harus mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anaknya. Padahal, kewajiban untuk menjaga, mendidik serta membimbing anak merupakan hak seorang anak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui mengenai hak dan tanggung jawab suami isteri terhadap anak dalam keluarga yang isteri menjadi TKW di luar negeri; (2) untuk mengetahui mengenai tinjauan hukum Islam tentang tanggung jawab pemeliharaan anak bagi isteri berstatus TKW di luar negeri; (3) untuk mengetahui cara pengalihan pemeliharaan anak kepada suami yang berstatus TKW.

Penelitian ini didasarkan pada aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 tentang kewajiban orang tua terhadap anak, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 104 dan 106 yang menjadi acuan pemecahan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan pengalihan tanggung jawab pemeliharaan anak bagi isteri berstatus TKW di Desa Bojong Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu menggunakan teknik wawancara terhadap para responden dan studi kepustakaan dari berbagai literatur-literatur (buku-buku) yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Berdasarkan temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menjelaskan pengalihan tanggung jawab pemeliharaan anak bagi isteri berstatus TKW di setiap keluarga tidak semuanya terlaksana dengan baik. Hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk hidup dan tumbuh kembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan nafkah dan waris serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya pengalaman dalam mengurus anak menjadi alasan kurang maksimalnya keluarga TKW dalam memenuhi hak anak. Adapun tata cara pengalihan pemeliharaan anak bagi isteri berstatus TKW dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 14. Adapun dalam tinjauan hukum Islam tentang pengalihan tanggung jawab pemeliharaan anak bagi isteri berstatus TKW di Desa Bojong Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Cianjur jika mengikuti pendekatan *maqasid syariah* belum terlaksana dengan baik. Pemenuhan hak anak tersebut meliputi pemeliharaan atas kehormatan (*hifdz al-'ird*) dan keturunan/nasab (*hifdz al-nasab*) seperti akta kelahiran, pemeliharaan atas hak beragama (*hifdz al-dien*) seperti mengajarkan anak untuk mengerjakan shalat, pemeliharaan atas jiwa (*hifdz al-nafs*), seperti memberikan asuransi kesehatan, pemeliharaan atas akal (*hifdz al-aql*) seperti jaminan pendidikan, dan pemeliharaan atas harta (*hifdz al-mal*) seperti jaminan ekonomi yang layak.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Anak, Keluarga TKW, Hukum Islam